



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FENI PRAYOGA ALIAS FENI BIN RUDI HARTONO;**
2. Tempat lahir : Talang Benih;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 4 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bogor Baru Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Feni Prayoga Alias Feni Bin Rudi Hartono ditangkap pada tanggal 26 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
 3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kph tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kph tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Feni Prayoga Alias Feni Bin Rudi Hartono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Feni Prayoga Alias Feni Bin Rudi Hartono, selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti yakni :

- 1 (satu) unit Stik Joran Pancing dengan merek Silver Juri 270 warna hitam;
- 1 (satu) unit Katrol merek Carbo Tech SW dengan warna Abu-abu;
- 1 (satu) unit Katrol merek Versus dengan warna Abu-abu;
- 1 (satu) unit Katrol merk Fugu Hikaru 1000 warna Biru;
- 1 (satu) unit Katrol merk Fugu Hikaru 2000 warna Merah;

Dikembalikan kepada saksi korban Eplan Ababis Als Eplan Bin Jamil;

- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam, dengan Nomor Polisi BD 2590 GI, Tahun Pembuatan 2016 Merek Honda, Type: E1F02N11M2 A/T, Jenis Sepeda Motor Model Solo, dengan Nomor Rangka: MH1JFU11GGK674366, Nomor Mesin: JFU1E1673256 atas Nama: Junsinar;

- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi BD 2590 GI, Tahun Pembuatan 2016, Type: E1F02N11M2 A/T, Jenis Sepeda Motor Model Solo, dengan Nomor Rangka: MH1JFU11GGK674366, Nomor Mesin: JFU1E1673256 atas Nama: Junsinar;

- 1 (satu) buah Helm Merek Ink berwarna merah yang terdapat stiker yang terletak di dekat tulisan Ink;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) buah jaket berwarna merah hati dan hitam dengan merek Vans;
- 1 (satu) buah tas sandang berwarna merah dengan merek Wuechuo;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon hukuman ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-23/Eoh/KPH/08/2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Feni Prayoga Alias Feni Bin Rudi Hartono pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar jam 13.30 Wib atau setidaknya dalam kurun waktu pada bulan Juni 2024 bertempat di Toko Peralatan Pancing Milik saksi korban Eplan yang berada di Pasar Kepahiang kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten kepahiang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa Pergi menuju Toko peralatan Pancing milik saksi Korban Eplan, Setelah Sampai di toko peralatan Mancing milik saksi Korban terdakwa memasuki toko tersebut dengan berpura-pura untuk menjadi pembeli dan menanyakan "Ado joran pancing yang panjangnyo 2,70 bang? di jawab oleh karyawan toko tersebut "Cak nyo ado cubo cek ajo disitu". Selanjutnya Terdakwa mengecek joran pancing yang di maksud dan karyawan toko pancing tersebut pergi keluar ke toko sebelah dan saat terdakwa melihat situasi yang aman Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) Unit Katrol dan 1 (satu) Unit Joran Pancing yang Terdakwa masukkan ke dalam Baju milik Terdakwa. setelah itu Terdakwa pulang menuju rumah orang tua milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mencuri sebanyak 5 (lima) kali di toko pancing milik Saksi Korban Eplan;
- Bahwa total keseluruhan kerugian yang di alami Saksi Korban mencapai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eplan Abadis Alias Eplan Bin Jami dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban telah kehilangan barang miliknya berupa peralatan pancing yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni tahun 2024 sekira pukul 16.30 WIB tepatnya di toko peralatan pancing di Kelurahan Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa awalnya Saksi Korban tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang miliknya tersebut, dan Saksi Korban baru tahu ciri-ciri orang yang mengambil barang-barang tersebut setelah cek CCTV milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban baru mengetahui barang-barang miliknya hilang pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Korban mengecek barang jualan yang ada di etalase lemari kaca di toko pancing milik Saksi Korban tersebut, pada saat Saksi Korban cek, Saksi Korban melihat bahwa 1 (satu) unit katrol merek Carbo Tech SW warna abu-abu sudah tidak ada lagi diposisi tersebut, setelah Saksi Korban mengetahui 1 (satu) unit katrol tersebut sudah tidak ada lagi, lalu Saksi Korban menanyakan hal tersebut kepada karyawan toko Saksi Korban, namun dia mengatakan tidak ada menjual atau memindahkannya, kemudian Saksi Korban menelpon istri Saksi Korban dengan mengatakan apakah ada menjual Carbo Tech SW tersebut, jawab istri Saksi Korban tidak ada, sepertinya barang tersebut hilang, lalu Saksi Korban meyeruh istri Saksi Korban untuk cek CCTV, kemudian sekira kurang lebih pukul 13.00 WIB istri Saksi Korban menelpon Saksi Korban dan mengatakan seorang laki-laki yang ambilnya, coba cek CCTV kata istri saya, lalu Saksi Korban langsung mengecek CCTV, dan ternyata benar seorang laki-laki yang telah mengambil barang tersebut, kemudian Saksi Korban cek lagi di toko tersebut dan ada barang lain yang hilang, setelah melihat kejadian tersebut, saya langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kepahiang;
- Bahwa barang milik Saksi Korban yang hilang berupa 1 (satu) unit katrol merk Carbo Tech SW warna abu-abu, uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), serta 1 (satu) unit stik joran pancing merek silver warna hitam;
- Bahwa ciri-ciri orang yang mengambil barang milik Saksi Korban berdasarkan CCTV adalah seorang laki-laki berbadan kurus, rambut lurus pendek dan kulit berwarna sawo matang, orang tersebut sebelumnya sering menggunakan helm berwarna merah dan menggunakan baju kaos lengan pendek berwarna merah pada saat mengunjungi toko milik Saksi Korban dan orang tersebut pada saat Saksi Korban cek CCTV sebelumnya pernah mengambil barang-barang di toko tersebut tanpa seizin Saksi Korban;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laki-laki yang ada di CCTV tersebut yang mengambil barang milik Saksi Korban yang hilang adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan CCTV yang dilihat oleh Saksi Korban, cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban yaitu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut saat penjaga toko sedang tidak melihatnya kemudian menyimpan barang tersebut di dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami atas peristiwa yang terjadi pada tanggal 25 Juni 2024 tersebut kurang lebih sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun total kerugian seluruhnya dari seluruh barang yang hilang sebelumnya ditambah dengan yang sekarang, jumlahnya lebih kurang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Korban barang-barang yang hilang tersebut sebagian sudah dijual oleh Terdakwa dan sebagian ada masih dititipkan di Kantor Kejaksaan, sedangkan uang sudah habis digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban belum ada perdamaian, namun keluarga Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi Korban dan Terdakwa tidak ada menggantikan kerugian tersebut;
- Bahwa selain Saksi Korban dan istri Saksi Korban yang bernama Saksi Desi Febriani Alias Desi Binti Amirudin (Alm), yang mengetahui kejadian tersebut adalah adik Saksi Korban yang bernama Saksi Muhamad Ferdy Ridwan Alias Ferdy Bin Ridwan;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Desi Febriani Alias Desi Binti Amirudin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah istri Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban telah kehilangan barang miliknya berupa peralatan pancing yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni tahun 2024 sekira pukul 16.30 WIB tepatnya di toko peralatan pancing di Kelurahan Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut, dan Saksi baru tahu ciri-ciri orang yang mengambil barang-barang tersebut setelah cek CCTV milik Saksi Korban dan Saksi;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui barang-barang milik Saksi Korban hilang pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB tersebut dari Saksi Korban, Saksi Korban menelpon Saksi dan mengatakan apakah ada menjual Carbo Tech SW yang ada di toko tersebut, jawab Saksi tidak ada, sepertinya barang tersebut hilang kata Saksi Korban, karena sudah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kph



Saksi tanya kepada yang jaga toko, dia tidak ada menjualnya katanya, lalu Saksi Korban meyeruh Saksi untuk cek CCTV, kemudian sekira kurang lebih pukul 13.00 WIB Saksi menelpon Saksi Korban dan mengatakan seorang laki-laki yang ambil barang yang hilang di toko tersebut, coba cek CCTV kata Saksi kepada Saksi Korban, lalu Saksi Korban langsung mengecek kebenaran tersebut, dan ternyata benar seorang laki-laki yang telah mengambil barang tersebut, setelah melihat kejadian tersebut, Saksi Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kepahiang;

- Bahwa barang milik Saksi Korban yang hilang berupa 1 (satu) unit katrol merk Carbo Tech SW warna abu-abu, uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), serta 1 (satu) unit stik joran pancing merek silver warna hitam;

- Bahwa ciri-ciri orang yang mengambil barang milik Saksi Korban berdasarkan CCTV adalah seorang laki-laki berbadan kurus, rambut lurus pendek dan kulit berwarna sawo matang, orang tersebut sebelumnya sering menggunakan helm berwarna merah dan menggunakan baju kaos lengan pendek berwarna merah pada saat mengunjungi toko milik Saksi Korban dan orang tersebut pada saat Saksi Korban cek CCTV sebelumnya pernah mengambil barang-barang di toko tersebut tanpa seizin Saksi Korban;

- Bahwa laki-laki yang ada di CCTV tersebut yang mengambil barang milik Saksi Korban yang hilang adalah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan CCTV yang dilihat oleh Saksi, cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban yaitu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut saat penjaga toko sedang tidak melihatnya kemudian menyimpan barang tersebut di dalam tas milik Terdakwa;

- Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami atas peristiwa yang terjadi pada tanggal 25 Juni 2024 tersebut kurang lebih sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun total kerugian seluruhnya dari seluruh barang yang hilang sebelumnya ditambah dengan yang sekarang, jumlahnya lebih kurang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban belum ada perdamaian, namun keluarga Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi Korban dan Terdakwa tidak ada menggantikan kerugian tersebut;

- Bahwa selain Saksi dan Saksi Korban, yang mengetahui kejadian tersebut adalah adik Saksi Korban yang bernama Saksi Muhamad Ferdy Ridwan Alias Ferdy Bin Ridwan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Muhamad Ferdy Ridwan Alias Ferdy Bin Ridwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah adik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban telah kehilangan barang miliknya berupa peralatan pancing yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni tahun 2024 sekira pukul 16.30 WIB tepatnya di toko peralatan pancing di Kelurahan Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut, dan Saksi baru tahu ciri-ciri orang yang mengambil barang-barang tersebut setelah cek CCTV milik Saksi Korban dan Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui barang-barang milik Saksi Korban hilang pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Korban mengecek barang jualan yang ada di etalase lemari kaca di toko pancing milik Saksi Korban tersebut, dan Saksi Korban melihat bahwa 1 (satu) unit katrol merek Carbo Tech SW warna abu-abu sudah tidak ada lagi di posisi tersebut dan Saksi Korban menanyakan hal tersebut kepada Saksi selaku karyawan toko Saksi Korban dan Saksi menjawab tidak ada menjual atau memindahkannya, namun setelah di cek di CCTV, barang tersebut telah diambil seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya, kemudian setelah dicek lagi oleh Saksi Korban di toko tersebut dan ada barang lain yang hilang, setelah melihat kejadian tersebut, Saksi Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kepahiang;
- Bahwa barang milik Saksi Korban yang hilang berupa 1 (satu) unit katrol merk Carbo Tech SW warna abu-abu, uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), serta 1 (satu) unit stik joran pancing merek silver warna hitam;
- Bahwa ciri-ciri orang yang mengambil barang milik Saksi Korban berdasarkan CCTV adalah seorang laki-laki berbadan kurus, rambut lurus pendek dan kulit berwarna sawo matang, orang tersebut sebelumnya sering menggunakan helm berwarna merah dan menggunakan baju kaos lengan pendek berwarna merah pada saat mengunjungi toko milik Saksi Korban dan orang tersebut pada saat Saksi Korban cek CCTV sebelumnya pernah mengambil barang-barang di toko tersebut tanpa seizin Saksi Korban;
- Bahwa laki-laki yang ada di CCTV tersebut yang mengambil barang milik Saksi Korban yang hilang adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan CCTV yang dilihat oleh Saksi, cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban yaitu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut saat penjaga toko sedang tidak melihatnya kemudian menyimpan barang tersebut di dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa posisi Saksi saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu Saksi sedang melayani orang belanja di toko sebelahnya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kph



- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa sering datang ke toko milik Saksi Korban, biasanya Terdakwa datang pura-pura nanya harga barang;
- Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami atas peristiwa yang terjadi pada tanggal 25 Juni 2024 tersebut kurang lebih sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun total kerugian seluruhnya dari seluruh barang yang hilang sebelumnya ditambah dengan yang sekarang, jumlahnya lebih kurang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban tanpa izin yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB, tepatnya di toko peralatan pancing di Kelurahan Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut adalah Terdakwa sendiri yaitu barang berupa 1 (satu) unit katrol merek versus warna Abu-abu di lemari kaca toko tersebut, 1 (satu) unit katrol merek fugu hikaru 1000 warna biru dan 1 (satu) unit katrol merek fugu hikaru 2000 warna merah yang Terdakwa ambil pada gantungan tali pada toko tersebut, serta 1 (satu) unit stik joran pancing merek silver jury 270 warna hitam yang Terdakwa ambil di etalase dinding toko tersebut dan Terdakwa juga mengambil uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 Sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa pergi menuju ke toko peralatan pancing yang berada di Pasar Kepahiang tepatnya di Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, sampai di toko tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam toko tersebut, di toko tersebut ada satu orang karyawan toko yang menjaga toko tersebut, lalu Terdakwa menanyakan "ada joran pancing yang panjangnya 2,70 bang?" dan di jawab oleh karyawan tersebut "sepertinya ada, coba cek aja disitu katanya" kemudian Terdakwa langsung mengecek joran pancing yang berada di toko tersebut, dan karyawan toko tersebut pergi ke toko pakan ayam di sebelah toko pancing tersebut, melihat situasi aman Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) unit katrol yang sama, lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas milik Terdakwa dan 1 (satu) unit joran pancing yang Terdakwa masukkan dalam baju milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan toko tersebut dan langsung pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah milik orang tua Terdakwa yang di Desa Bogor Baru Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa juga ada mengambil peralatan pancing di toko tersebut sebanyak 5 (lima) kali terhitung sejak awal bulan Juni 2024 hingga akhir bulan Juni 2024, akan tetapi Terdakwa tidak ingat barang apa saja yang telah diambilnya pada saat itu;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, rencananya akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk uang yang Terdakwa ambil di toko tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa barang-barang yang sebelumnya yang Terdakwa ambil sebagian sudah Terdakwa jual melalui *marketplace* Facebook dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan keuntungannya sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat mengambil barang-barang di toko tersebut hanya menggunakan tas untuk tempat barang-barang yang Terdakwa ambil di toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak, dengan istri pertama sudah cerai;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah meminta maaf dengan Saksi Korban, tetapi belum ada mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Korban, karena Terdakwa tidak mampu menggantikannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam dengan nomor polisi BD 2590 GI, tahun pembuatan 2016, merek Honda, type E1F02N112M2 A/T, jenis sepeda motor model solo, dengan nomor rangka MH1JFU11GGK674366, Nomor Mesin JFU1E1673256 atas nama Junsinar;
2. 1 (satu) lembar STNK dengan nomor polisi BD 2590 GI, tahun pembuatan 2016, merek Honda type E1F02N112M2 A/T, jenis sepeda motor model solo, dengan nomor rangka MH1JFU11GGK674366, Nomor Mesin JFU1E1673256 atas nama Junsinar;
3. 1 (satu) buah helm merek Ink berwarna merah yang terdapat stiker yang terletak di dekat tulisan Ink;
4. 1 (satu) buah jaket berwarna merah hati dan hitam dengan merek Vans;
5. 1 (satu) buah tas sandang berwarna merah dengan merek Wuechuo;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kph



6. 1 (satu) unit stik joran pancing dengan merek Silver Jury 270 warna hitam;
7. 1 (satu) unit Katrol merek Carbo Tech SW dengan warna abu-abu;
8. 1 (satu) unit katrol merek versus dengan warna abu-abu;
9. 1 (satu) buah kotak yang berisikan katrol dengan merk Fugu Hikaru 1000 berwarna Biru;
10. 1 (satu) buah kotak yang berisikan Katrol dengan merk Fugu Hikaru 2000 berwarna Merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban tanpa izin yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB, tepatnya di toko peralatan pancing di Kelurahan Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut adalah Terdakwa sendiri yaitu barang berupa 1 (satu) unit katrol merek versus warna Abu-abu di lemari kaca toko tersebut, 1 (satu) unit katrol merek fugu hikaru 1000 warna biru dan 1 (satu) unit katrol merek fugu hikaru 2000 warna merah yang Terdakwa ambil pada gantungan tali pada toko tersebut, serta 1 (satu) unit stik joran pancing merek silver jury 270 warna hitam yang Terdakwa ambil di etalase dinding toko tersebut dan Terdakwa juga mengambil uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 Sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa pergi menuju ke toko peralatan pancing yang berada di Pasar Kepahiang tepatnya di Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, sampai di toko tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam toko tersebut, di toko tersebut ada satu orang karyawan toko yang menjaga toko tersebut, lalu Terdakwa menanyakan "ada joran pancing yang panjangnya 2,70 bang?" dan di jawab oleh karyawan tersebut "sepertinya ada, coba cek aja disitu katanya" kemudian Terdakwa langsung mengecek joran pancing yang berada di toko tersebut, dan karyawan toko tersebut pergi ke toko pakan ayam di sebelah toko pancing tersebut, melihat situasi aman Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) unit katrol yang sama, lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas milik Terdakwa dan 1 (satu) unit joran pancing yang Terdakwa masukkan dalam baju milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan toko tersebut dan langsung pulang menuju rumah milik orang tua Terdakwa yang di Desa Bogor Baru Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kph



- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa juga ada mengambil peralatan pancing di toko tersebut sebanyak 5 (lima) kali terhitung sejak awal bulan Juni 2024 hingga akhir bulan Juni 2024, akan tetapi Terdakwa tidak ingat barang apa saja yang telah diambilnya pada saat itu;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, rencananya akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk uang yang Terdakwa ambil di toko tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa barang-barang yang sebelumnya yang Terdakwa ambil sebagian sudah Terdakwa jual melalui *marketplace* Facebook dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan keuntungannya sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat mengambil barang-barang di toko tersebut hanya menggunakan tas untuk tempat barang-barang yang Terdakwa ambil di toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak, dengan istri pertama sudah cerai;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami atas peristiwa yang terjadi pada tanggal 25 Juni 2024 tersebut kurang lebih sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun total kerugian seluruhnya dari seluruh barang yang hilang sebelumnya ditambah dengan yang sekarang, jumlahnya lebih kurang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah meminta maaf dengan Saksi Korban, tetapi belum ada mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Korban, karena Terdakwa tidak mampu menggantikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik

orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97). Keadaan ini beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu, terkait dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Feni Prayoga Alias Feni Bin Rudi Hartono dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-23/Eoh/KPH/08/2024 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (*vide*, H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 17);

Menimbang, “barang sesuatu” dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain. Namun demikian, barang tersebut tidaklah harus kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang (Bandingkan dengan H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 19);

Menimbang, yang dimaksud “melawan hukum” adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban tanpa izin yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB, tepatnya di toko peralatan pancing di Kelurahan Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut adalah Terdakwa sendiri yaitu barang berupa 1 (satu) unit katrol merek versus warna Abu-abu di lemari kaca toko tersebut, 1 (satu) unit katrol merek fugu hikaru 1000 warna biru dan 1 (satu) unit katrol merek fugu hikaru 2000 warna merah yang Terdakwa ambil pada gantungan tali pada toko tersebut, serta 1 (satu) unit stik joran pancing merek silver jury 270 warna hitam yang Terdakwa ambil di etalase dinding toko tersebut dan Terdakwa juga mengambil uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 Sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa pergi menuju ke toko peralatan pancing yang berada di Pasar Kepahiang tepatnya di Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, sampai di toko tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam toko tersebut, di toko tersebut ada satu orang karyawan toko yang menjaga toko tersebut, lalu Terdakwa menanyakan "ada joran pancing yang panjangnya 2,70 bang?" dan di jawab oleh karyawan tersebut "sepertinya ada, coba cek aja disitu katanya" kemudian Terdakwa langsung mengecek joran pancing yang berada di toko tersebut, dan karyawan toko tersebut pergi ke toko pakan ayam di sebelah toko pancing tersebut, melihat situasi aman Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) unit katrol yang sama, lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas milik Terdakwa dan 1 (satu) unit joran pancing yang Terdakwa masukkan dalam baju milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan toko tersebut dan langsung pulang menuju rumah milik orang tua Terdakwa yang di Desa Bogor Baru Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa juga ada mengambil peralatan pancing di toko tersebut sebanyak 5 (lima) kali terhitung sejak awal bulan Juni 2024 hingga akhir bulan Juni 2024, akan tetapi Terdakwa tidak ingat barang apa saja yang telah diambilnya pada saat itu;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, rencananya akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk uang yang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ambil di toko tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa barang-barang yang sebelumnya yang Terdakwa ambil sebagian sudah Terdakwa jual melalui *marketplace* Facebook dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan keuntungannya sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat mengambil barang-barang di toko tersebut hanya menggunakan tas untuk tempat barang-barang yang Terdakwa ambil di toko tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah dua kali menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak, dengan istri pertama sudah cerai;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi Korban alami atas peristiwa yang terjadi pada tanggal 25 Juni 2024 tersebut kurang lebih sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun total kerugian seluruhnya dari seluruh barang yang hilang sebelumnya ditambah dengan yang sekarang, jumlahnya lebih kurang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa keluarga Terdakwa sudah meminta maaf dengan Saksi Korban, tetapi belum ada mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Korban, karena Terdakwa tidak mampu menggantikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam dengan nomor polisi BD 2590 GI, tahun pembuatan 2016, merek Honda, type E1F02N112M2 A/T, jenis sepeda motor model solo, dengan nomor rangka MH1JFU11GGK674366, Nomor Mesin JFU1E1673256 atas nama Junsinar;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor polisi BD 2590 GI, tahun pembuatan 2016, merek Honda type E1F02N112M2 A/T, jenis sepeda motor model solo, dengan nomor rangka MH1JFU11GGK674366, Nomor Mesin JFU1E1673256 atas nama Junsinar;
- 1 (satu) buah helm merek Ink berwarna merah yang terdapat stiker yang terletak di dekat tulisan Ink;

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket berwarna merah hati dan hitam dengan merek Vans dan 1 (satu) buah tas sandang berwarna merah dengan merek Wuechuo yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit stik joran pancing dengan merek Silver Jury 270 warna hitam;
- 1 (satu) unit Katrol merek Carbo Tech SW dengan warna abu-abu;
- 1 (satu) unit katrol merek versus dengan warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kotak yang berisikan katrol dengan merk Fugu Hikaru 1000 berwarna Biru;
- 1 (satu) buah kotak yang berisikan Katrol dengan merk Fugu Hikaru 2000 berwarna Merah;

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban Eplan Abadis Alias Eplan Bin Jami;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban Eplan Abadis Alias Eplan Bin Jami;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban Eplan Abadis Alias Eplan Bin Jami;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut salah dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Feni Prayoga Alias Feni Bin Rudi Hartono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Feni Prayoga Alias Feni Bin Rudi Hartono**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam dengan nomor polisi BD 2590 GI, tahun pembuatan 2016, merek Honda, type E1F02N112M2 A/T, jenis sepeda motor model solo, dengan nomor rangka MH1JFU11GGK674366, Nomor Mesin JFU1E1673256 atas nama Junsinar;

- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor polisi BD 2590 GI, tahun pembuatan 2016, merek Honda type E1F02N112M2 A/T, jenis sepeda motor model solo, dengan nomor rangka MH1JFU11GGK674366, Nomor Mesin JFU1E1673256 atas nama Junsinar;

- 1 (satu) buah helm merek Ink berwarna merah yang terdapat stiker yang terletak di dekat tulisan Ink;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah jaket berwarna merah hati dan hitam dengan merek Vans;

- 1 (satu) buah tas sandang berwarna merah dengan merek Wuechuo;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit stik joran pancing dengan merek Silver Jury 270 warna hitam;

- 1 (satu) unit Katrol merek Carbo Tech SW dengan warna abu-abu;

- 1 (satu) unit katrol merek versus dengan warna abu-abu;

- 1 (satu) buah kotak yang berisikan katrol dengan merk Fugu Hikaru 1000 berwarna Biru;

- 1 (satu) buah kotak yang berisikan Katrol dengan merk Fugu Hikaru 2000 berwarna Merah;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Korban Eplan Abadis Alias Eplan Bin Jami;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00
(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh kami, Nunik Sri Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn., Tiominar Manurung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Randy Fathurrahman. Mz, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn.

Nunik Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endang, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kph